

# SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2114/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada *[Signature]* tanggal *20 Juli 2022*  
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1725/Hk.05/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Subur bin Jaudi**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok Girimulya RT 003/RW 008 Desa Wanakaya, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;

dalam perkara antara :

**Neneng Suniah binti Toni**, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

**Subur bin Jaudi**, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2114/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 18 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**Subur bin Jaudi**) terhadap Penggugat (**Neneng Suniah binti Toni**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

*[Signature]*

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan, Surat Pemberitahuan ini kepada *[Signature]*

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

*[Signature]*

Tergugat

**Subur bin Jaudi**



Jurusita

**Akhmad Faozan, S.H., M.H.**

Diterima

Kuwu Desa Wanakaya

*[Signature]*